



PUTUSAN

No. 1545 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **M. Faizal Safthiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim ;**

Tempat lahir : Tanjung Pinang ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/28 Nopember 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Narasinga Nomor 38 Rengat
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri
Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Direktur Utama PDAM Tirta Indra
Kabupaten Indragiri Hulu ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 20 Juni 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 20 Juli 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2009 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 25 November 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu dengan jabatan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 164 tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No.17 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (4), (6), (7) huruf d dan huruf f dan Ayat (9) Terdakwa selaku Direksi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi dalam menjalankan perusahaan daerah berdasarkan Kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati ;
- Direksi mengawasi dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan perusahaan daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi untuk dijual atau dihapuskan ;
- Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal memperoleh dan memindah tangankan benda tak bergerak ;
- Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati ;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pemutihan dan pemanfaatan nilai ekonomis sisa aktiva tetap tidak produktif kepada Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu sesuai suratnya Nomor : 24/Pdam/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, namun sampai pada bulan Oktober 2008 tidak ada jawaban dari Ketua Badan Pengawas PDAM, masih dalam bulan Oktober 2008 Terdakwa atas inisiatifnya sendiri telah melakukan penghapusan Asset PDAM Tirta Indra tersebut dengan cara menjual tanpa melakukan pelelangan yaitu Terdakwa memerintahkan saksi Syamsuheri untuk menawarkan Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tersebut kepada saksi H. Rusmin sebagai pembeli besi tua. Pada saat itu pula saksi H. Rusmin bertanya kepada saksi Syamsuheri "Siapa yang menyuruh menjual Asset PDAM Tirta Indra tersebut?". Lalu dijawab oleh saksi Syamsuheri "Bahwa yang menyuruh mencari pembeli atau menjual Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku (Direktur Utama) PDAM Tirta Indra. Kemudian saksi H. Rusmin langsung menghubungi Terdakwa dan bertanya "Apakah betul mau menjual Asset PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Bahwa Asset PDAM Tirta Indra tersebut betul mau dijual karena telah diputihkan (dihapuskan) dari Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu". Kemudian saksi H. Rusmin melihat Kondisi fisik Asset PDAM Tirta Indra yang akan dijual dan menawarkan harga per kilo gramnya sebesar

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan penawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa membuat Surat Tugas No.01 /ST/PDAM/X/2008 tanpa diregister dalam buku agenda surat keluar PDAM Tirta Indra kabupaten Indragiri Hulu yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sendiri perihal menugaskan saksi Syamsuheri untuk mengawasi kegiatan pembongkaran paket Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA) Simpang Kelayang Kab. Indragiri Hulu.

Berdasarkan surat Tugas tersebut, maka saksi H. Rusmin menyuruh saksi Fakhrudin untuk membongkar Asset PDAM Tirta Indra sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Paket pengolahan PDAM Peranap 2,5 liter/detik, 1 (satu) unit Paket pengolahan 5 liter/detik PDAM Kelayang, 1 (satu) unit Paket pengolahan 5 liter/detik pada PDAM Cab. Air Molek, 1 (satu) Unit Mesin Jense 100 KVA di PDAM Air Molek, Filter pengolahan 2,5 liter/detik sebanyak 3 (tiga) buah di PDAM Pematang Reba, Filter pengolahan 10 liter/detik sebanyak 3 (tiga) buah pada PDAM Rengat, Mesin Genset 100 KVA pada PDAM Rengat sebanyak 2 (dua) unit, Mobil tangki roda 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) unit, Hidran Pemadam Kebakaran sebanyak 9 (sembilan) buah, total seluruhnya berjumlah 29.000 kg (dua puluh sembilan ribu kilo gram) dengan rincian sebagai berikut :

- Asset PDAM Cabang Kelayang seberat 3.000 (tiga ribu) kg ;
- Asset PDAM Cabang Peranap seberat 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kg ;
- Asset PDAM Cabang Pekan Heran seberat 2.600 (dua ribu enam ratus) kg ;
- Asset PDAM Cabang Air Molek seberat 7.000 (tujuh ribu) kg ;
- Asset PDAM Rengat seberat 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) kg ;

Selanjutnya Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU tersebut dibawa ke Gudang H. Rusmin di Jalan Aski Aris Rengat setelah sampai di Gudang lalu saksi H. Rusmin membayarkan uang hasil penimbangan Asset PDAM Tirta Indra tersebut kepada saksi Syamsuheri secara bertahap hingga total uang yang telah dibayarkannya sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Syamsuheri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan setelah diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Syamsuheri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah melakukan pengawasan dan pembongkaran terhadap Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU yang telah dijual tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan Penghapusan penjualan Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sama sekali tidak melalui pelelangan baik umum maupun terbatas.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal :

1. Pasal 48 (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Penjualan barang milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara dilelang kecuali dalam hal-hal tertentu.
2. Pasal 24 Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 yaitu dengan cara dijual melalui pelelangan umum atau terbatas, atau dimusnahkan yang tidak mempunyai harga atau nilai ekonomis terhadap barang-barang tersebut.
3. Pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu penjualan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis menguntungkan Negara apabila dijual.
4. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu penjualan barang milik Negara/Daerah dijual dilakukan dengan cara dilelang kecuali dalam hal-hal tertentu.

Bahwa Terdakwa pada waktu menjual Asset PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sama sekali belum mendapatkan persetujuan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, seharusnya sesuai dengan prosedur sebelum menjual Asset PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan Asset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu : penjualan nilai barang daerah selain dari tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 17

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah menentukan bahwa penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul kepada pengelola ;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya ;
- c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usul penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya ; dan
- d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usul yang dimaksud.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi H. Rusmin melalui saksi Syamsuheri yang merupakan hasil dari penjualan Asset PDAM Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa disetorkan ke Kas Negara/Daerah, seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku uang hasil Penjualan Asset Negara/Daerah harus disetorkan ke Kas Negara/Daerah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barang milik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;
2. Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;
3. Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu hasil Penjualan barang milik daerah harus disetorkan ke Kas Daerah ;
4. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Hasil Pelelangan/Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menjual Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku diketahui oleh masyarakat yang dimuat dalam media cetak, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ke Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Februari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjual Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2008 tersebut, dapat memperkaya diri Terdakwa dan telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu cq. PDAM Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. S-505/PW.04/5/ 2009 tanggal 16 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh Willybrordus MRH sebagai Pengendali Teknis, Yusafrizon sebagai Ketua Tim dan Ramadani sebagai Anggota Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Penghapusan Asset PDAM Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu pada saat pembayaran per tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu dengan jabatan selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 164 tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 21 Juli 2008 telah mengajukan permohonan untuk pemutihan dan pemanfaatan nilai ekonomis sisa aktiva tetap tidak produktif, kepada Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu sesuai suratnya Nomor : 24/Pdam/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008, sampai dengan bulan Oktober 2008 tidak ada jawaban dari Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa masih dalam bulan Oktober 2008 Terdakwa atas inisiatifnya sendiri melakukan penghapusan Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dengan cara menjual tanpa melakukan pelelangan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Syamsuheri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pembeli Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak berfungsi tersebut untuk dijual. Kemudian atas perintah Terdakwa tersebut saksi Syamsuheri menawarkan Asset PDAM Tirta Indra kepada saksi H. Rusmin sebagai pembeli besi tua. Kemudian saksi H. Rusmin menanyakan kepada saksi Syamsuheri "Siapa yang mau menjual Asset PDAM Tirta Indra tersebut?", lalu dijawab oleh saksi Syamsuheri bahwa yang akan menjual Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU adalah Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Kab. INHU. Kemudian saksi H. Rusmin langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan "Apakah betul akan menjual Asset PDAM?", menurut Terdakwa bahwa Asset PDAM Tirta Indra akan dijual karena telah diputihkan (dihapuskan) dari Daftar Inventaris PDAM Tirta Indra Kab. INHU". Kemudian saksi H. Rusmin melihat langsung kondisi fisik Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU yang akan dijual dan menawarkan harga per kilo gramnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan penawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa.

Pada tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa menerbitkan Surat Tugas No. 01/ST/PDAM/X/2008, tanpa diregister dalam Agenda Surat Keluar yang menugaskan kepada saksi Syamsuheri untuk mengawasi pembongkaran paket Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPA) Simpang Kelayang Kab. Indragiri Hulu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 17 Tahun 2008 tentang PDAM Tirta Indra Kab. Inhu yaitu Direksi dalam menjalankan perusahaan daerah berdasarkan Kebijakan yang digariskan oleh Bupati.

Selanjutnya saksi H. Rusmin memerintahkan saksi Fakhrudin untuk membongkar Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU sesuai dengan keinginan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Paket pengolahan PDAM Peranap 2,5 liter/detik, 1 (satu) unit Paket pengolahan 5 liter/detik PDAM Kelayang, 1 (satu) unit Paket pengolahan 5 liter/detik pada PDAM Cab. Air Molek, 1 (satu) unit Mesin Jense 100 KVA di PDAM Air Molek, Filter pengolahan 2,5 liter/detik sebanyak 3 (tiga) buah di PDAM Pematang Rebah, Filter pengolahan 10 liter/detik sebanyak 3 (tiga) buah pada PDAM Rengat, Mesin Genset 100 KVA pada PDAM Rengat sebanyak 2 (dua) unit, Mobil tangki roda 6 (enam) sebanyak 3 (tiga) Unit, Hidran Pemadam Kebakaran sebanyak 9 (sembilan) buah, dengan berat keseluruhan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010



sebesar 29.000 kg (dua puluh sembilan ribu kilo gram) dengan rincian sebagai berikut :

- Asset PDAM Cabang Kelayang seberat 3.000 (tiga ribu) kg ;
- Asset PDAM Cabang Peranap seberat 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kg ;
- Asset PDAM Cabang Pekan Heran seberat 2.600 (dua ribu enam ratus) kg ;
- Asset PDAM Cabang Air Molek seberat 7.000 (tujuh ribu) kg ;
- Asset PDAM Rengat seberat 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) kg ;

Kemudian Asset-Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU tersebut dibawa ke Gudang H. Rusmin di Jalan Aski Aris Rengat dan saat itu pula saksi H. Rusmin langsung membayar uang kepada saksi Syamsuheri secara bertahap hingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Syamsuheri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Syamsuheri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengawasi pembongkaran terhadap Asset PDAM Tirta Indra Kab. INHU yang telah dijual kepada saksi H. Rusmin dimaksud; Sedangkan sisanya disimpan untuk dimiliki Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan Penghapusan Penjualan Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu yang telah menjual Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak melalui pelelangan umum atau terbatas.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal :

1. Pasal 48 (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Penjualan barang milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara dilelang kecuali dalam hal-hal tertentu.
2. Pasal 24 Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 yaitu dengan cara dijual melalui pelelangan umum atau terbatas, atau dimusnahkan yang tidak mempunyai harga atau nilai ekonomis terhadap barang-barang tersebut.



3. Pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu penjualan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis menguntungkan Negara apabila dijual.
4. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu penjualan barang milik Negara/Daerah dijual dilakukan dengan cara dilelang kecuali dalam hal-hal tertentu.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan Penghapusan Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu sama sekali belum mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah Kab. Indragiri Hulu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu Penjualan barang milik daerah selain dari tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah menentukan bahwa Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul kepada pengelola ;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya ;
- c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usul penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya ; dan
- d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usul yang dimaksud.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil Penjualan Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi H. Rusmin melalui saksi Syamsuheri dimaksud, kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak pernah disetorkan ke



Kas Negara/daerah, sebagaimana mestinya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan :

1. Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barang milik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;
2. Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/ terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;
3. Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu hasil Penjualan barang milik daerah harus disetorkan ke Kas Daerah ;
4. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Hasil Pelelangan/Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diliput di media cetak, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ke Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 Februari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjual Asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2008 tersebut, maka dapat menguntungkan Terdakwa dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu cq. PDAM Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu lebih kurang sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. S-505/PW.04/5/2009 tanggal 16 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh Willybrordus MRH sebagai Pengendali Teknis, Yusafrizon sebagai Ketua Tim dan Ramadani sebagai Anggota Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Penghapusan Asset PDAM Tirta Indra Kab. Indragiri Hulu pada saat pembayaran per tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 9 Desember 2009 :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dan tidak memiliki harta benda, maka kepada Terdakwa M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA Bin Abdoellah Ibrahim dibebankan pidana tambahan selama 4 (empat) bulan Penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Photo copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.164 Tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah dilegalisir ;
 2. Photo copy Peraturan Daerah Kab. Indragiri Hulu No.17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra tanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hulu ;
 3. Photo copy Laporan Keuangan Tahun buku 2000 yang telah dilegalisir ;
 4. Photo copy Daftar Aktiva Tetap PDAM Tirta Indragiri Hulu tahun 2000 Yang telah dilegalisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Pebruari 2009 senilai Rp.5.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
6. Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Pebruari 2009 senilai Rp.3.000.000,-, yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Pebruari 2009 senilai Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
8. Kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Pebruari 2009 senilai Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
9. Kwitansii tanpa nomor tanggal 6 Maret 2009 senilai Rp.5.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
10. Kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2009, senilai Rp.21.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
11. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 4.210.000,- tanggal 3 Februari 2009 ;
12. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 5.380.000,- tanggal 9 Februari 2009 ;
13. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 3.700.000,- tanggal 10 Februari 2009 ;
14. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 4.330.000,- tanggal 11 Februari 2009 ;
15. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Maret 2009 ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 21.000.000,- tanggal 11 Maret 2009 ;
17. Laporan penerimaan Harian tanggal 11 Maret 2009 ;
18. Laporan penerimaan Harian tanggal 6 Maret 2009 ;
19. Laporan penerimaan Harian tanggal 13 Februari 2009 ;
20. Laporan penerimaan Harian tanggal 11 Februari 2009
21. Laporan penerimaan Harian tanggal 10 Februari 2009 ;
22. Laporan penerimaan Harian tanggal 9 Februari 2009 ;
23. Surat keterangan tanggal 2 April 2009 yang ditandatangani oleh Tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, yang diketahui oleh RIZAL BINSAR GULTOM, SE, SH, selaku Pemimpin bidang Pelayanan BNI Cabang Rengat ;
24. Giro Hit bunga BB Pemerintah periode tanggal 01/02/2009 s/d 28/02/2009, dengan No. Rekening 78577737 dari Bank BNI Rengat ;
25. Giro Hit bunga BB Pemerintah periode tanggal 01/03/2009 s/d 01/04/2009, dengan No. Rekening 78577737 dari Bank BNI Rengat ;
26. Laporan Bulanan, bulan Nopember dan Desember 2008 yang ditandatangani oleh Zulsafni, SE selaku Kabag Keuangan, Azarkasih Ependi selaku Direktur Umum, dan belum ditandatangani oleh tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu ;
27. Laporan Bulanan, bulan Februari dan Maret 2009, yang ditandatangani oleh Zulsafni, SE selaku Kabag Keuangan, Azarkasih Ependi selaku Direktur Umum, dan belum ditandatangani oleh tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu ;
28. Laporan Keuangan Rugi Laba PDAM Tirta Indra Inhu yang ditandatangani oleh Reni Irianti, Azarkasih Ependi selaku Direktur Umum dan M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 31 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Photo copy Laporan Daftar Barang-barang/Aset milik PDAM Tirta Indra Indragiri Hulu yang tidak produktif/rusak, tanggal 2 September 2008 tanpa dibubuhi tanda tangan ;
30. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan Oktober 2008 ;
31. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan November 2008 ;
32. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan Desember 2008 ;
33. Agenda surat masuk/surat keluar PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode tahun 2008-2009 ;
- Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Azarkasih Effendi, SE ;
34. Surat tugas atas nama Syamsuheri, staf tehnik PDAM Kab. INHU No. 01/ ST/PDAM/X/2009, tanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA (selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra. Kabupaten Indragiri Hulu).
- Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Syamsuheri ;
35. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Dugaan Penyimpangan Penjualan Asset Pada PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2009 dari tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2009 ;
- Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Maspardi, S.Sos ;
36. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani A Zarkasih Ependi, SE (Direktur Bidang Umum) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 ;
37. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani A Zarkasih Ependi, SE (Direktur Bidang Umum) PDAM tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Zulsafni, SE (Kabag PDAM Tirta Indra Inhu) tanggal 8 Mei 2009 ;
39. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Zulsafni, SE (Kabag PDAM Tirta Indra Inhu) tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;
40. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Muhammad (Direktur Bidang Teknik) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 ;
41. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Muhammad (Direktur Bidang Teknik) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;
42. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsuheri pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 319/Pid.B/2009/PN.RGT., tanggal 14 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Faizal Safthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa M. Faizal Safthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. Faizal Safthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Faizal Safthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Photo copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.164 Tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah dilegalisir ;
 2. Photo copy Peraturan Daerah Kab. Indragiri Hulu No.17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra tanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hulu ;
 3. Photo copy Laporan Keuangan Tahun buku 2000 yang telah dilegalisir ;
 4. Photo copy Daftar Aktiva Tetap PDAM Tirta Indragiri Hulu tahun 2000 yang telah dilegalisir ;
 5. Kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Pebruari 2009 senilai Rp.5.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
 6. Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Pebruari 2009 senilai Rp.3.000.000,-, yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Pebruari 2009 senilai Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
8. Kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Pebruari 2009 senilai Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
9. Kwitansi tanpa nomor tanggal 6 Maret 2009 senilai Rp.5.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
10. Kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2009, senilai Rp.21.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
11. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 4.210.000,- tanggal 3 Februari 2009 ;
12. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 5.380.000,- tanggal 9 Februari 2009 ;
13. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 3.700.000,- tanggal 10 Februari 2009 ;
14. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 4.330.000,- tanggal 11 Februari 2009 ;
15. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Maret 2009 ;
16. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 21.000.000,- tanggal 11 Maret 2009 ;
17. Laporan penerimaan Harian tanggal 11 Maret 2009 ;
18. Laporan penerimaan Harian tanggal 6 Maret 2009 ;
19. Laporan penerimaan Harian tanggal 13 Februari 2009 ;
20. Laporan penerimaan Harian tanggal 11 Februari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Laporan penerimaan Harian tanggal 10 Februari 2009 ;
22. Laporan penerimaan Harian tanggal 9 Februari 2009 ;
23. Surat keterangan tanggal 2 April 2009 yang ditandatangani oleh Tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, yang diketahui oleh RIZAL BINSAR GULTOM, SE, SH, selaku Pemimpin bidang Pelayanan BNI Cabang Rengat ;
24. Giro Hit bunga BB Pemerintah periode tanggal 01/02/2009 s/d 28/02/2009, dengan No. Rekening 78577737 dari Bank BNI Rengat ;
25. Giro Hit bunga BB Pemerintah periode tanggal 01/03/2009 s/d 01/04/2009, dengan No. Rekening 78577737 dari Bank BNI Rengat ;
26. Laporan Bulanan, bulan Nopember dan Desember 2008 yang ditandatangani oleh Zulsafni, SE selaku Kabag Keuangan, Azarkasih Ependi selaku Direktur Umum, dan belum ditandatangani oleh tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu ;
27. Laporan Bulanan, bulan Februari dan Maret 2009, yang ditandatangani oleh Zulsafni, SE selaku Kabag Keuangan, Azarkasih Ependi selaku Direktur Umum, dan belum ditandatangani oleh tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu ;
28. Laporan Keuangan Rugi Laba PDAM Tirta Indra Inhu yang ditandatangani oleh Reni Irianti, Azarkasih Ependi selaku Direktur Umum dan M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 31 Desember 2008 ;
29. Photo copy Laporan Daftar Barang-barang/Aset milik PDAM Tirta Indra Indragiri Hulu yang tidak produktif/rusak, tanggal 2 September 2008 tanpa dibubuhi tanda tangan ;
30. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan Oktober 2008 ;
31. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan November 2008 ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan Desember 2008 ;

33. Agenda surat masuk/surat keluar PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode tahun 2008-2009 ;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Azarkasih Effendi, SE ;

34. Surat tugas atas nama Syamsuheri, staf tehnik PDAM Kab. INHU No. 01/ ST/PDAM/X/2009, tanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA (selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra. Kabupaten Indragiri Hulu).

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Syamsuheri ;

35. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Dugaan Penyimpangan Penjualan Asset Pada PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2009 dari tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2009 ;

Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Maspardi, S.Sos ;

36. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani A Zarkasih Ependi, SE (Direktur Bidang Umum) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 ;

37. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani A Zarkasih Ependi, SE (Direktur Bidang Umum) PDAM tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

38. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Zulsafni, SE (Kabag PDAM Tirta Indra Inhu) tanggal 8 Mei 2009 ;

39. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Zulsafni, SE (Kabag PDAM Tirta Indra Inhu) tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Muhammad (Direktur Bidang Teknik) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 ;

41. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Muhammad (Direktur Bidang Teknik) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

42. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsuheri pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 43/PID/2010/PTR., tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum/para Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 319/PID.B/2009/PN.RGT., sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Faizal Sapthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa M. Faizal Sapthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa M. Faizal Sapthiarsyah, BBA., MA Bin Abdoellah Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Photo copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.164 Tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah dilegalisir ;
 2. Photo copy Peraturan Daerah Kab. Indragiri Hulu No.17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra tanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hulu ;
 3. Photo copy Laporan Keuangan Tahun buku 2000 yang telah dilegalisir ;
 4. Photo copy Daftar Aktiva Tetap PDAM Tirta Indragiri Hulu tahun 2000 yang telah dilegalisir ;
 5. Kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Pebruari 2009 senilai Rp.5.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Safthiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
 6. Kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Pebruari 2009 senilai Rp.3.000.000,-, yang ditandatangani oleh M. Faizal Safthiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
 7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Pebruari 2009 senilai Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Safthiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Pebruari 2009 senilai Rp.4.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saffhiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
9. Kwitansi tanpa nomor tanggal 6 Maret 2009 senilai Rp.5.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saffhiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
10. Kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2009, senilai Rp.21.000.000,- yang ditandatangani oleh M. Faizal Saffhiarsyah, BBA, MA selaku Direktur Utama PDAM ;
11. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 4.210.000,- tanggal 3 Februari 2009 ;
12. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 5.380.000,- tanggal 9 Februari 2009 ;
13. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 3.700.000,- tanggal 10 Februari 2009 ;
14. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 4.330.000,- tanggal 11 Februari 2009 ;
15. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Maret 2009 ;
16. Formulir setoran Rekening Kas PDAM di Bank BNI dengan No. Rek. 78577737 senilai Rp. 21.000.000,- tanggal 11 Maret 2009 ;
17. Laporan penerimaan Harian tanggal 11 Maret 2009 ;
18. Laporan penerimaan Harian tanggal 6 Maret 2009 ;
19. Laporan penerimaan Harian tanggal 13 Februari 2009 ;
20. Laporan penerimaan Harian tanggal 11 Februari 2009
21. Laporan penerimaan Harian tanggal 10 Februari 2009 ;
22. Laporan penerimaan Harian tanggal 9 Februari 2009 ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat keterangan tanggal 2 April 2009 yang ditandatangani oleh Tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, yang diketahui oleh RIZAL BINSAR GULTOM, SE, SH, selaku Pemimpin bidang Pelayanan BNI Cabang Rengat ;
24. Giro Hit bunga BB Pemerintah periode tanggal 01/02/2009 s/d 28/02/2009, dengan No. Rekening 78577737 dari Bank BNI Rengat ;
25. Giro Hit bunga BB Pemerintah periode tanggal 01/03/2009 s/d 01/04/2009, dengan No. Rekening 78577737 dari Bank BNI Rengat ;
26. Laporan Bulanan, bulan November dan Desember 2008 yang ditandatangani oleh Zulsafni, SE selaku Kabag Keuangan, Azarkasih Efendi selaku Direktur Umum, dan belum ditandatangani oleh tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu ;
27. Laporan Bulanan, bulan Februari dan Maret 2009, yang ditandatangani oleh Zulsafni, SE selaku Kabag Keuangan, Azarkasih Efendi selaku Direktur Umum, dan belum ditandatangani oleh tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu ;
28. Laporan Keuangan Rugi Laba PDAM Tirta Indra Inhu yang ditandatangani oleh Reni Irianti, Azarkasih Efendi selaku Direktur Umum dan M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA, selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 31 Desember 2008 ;
29. Photo copy Laporan Daftar Barang-barang/Aset milik PDAM Tirta Indra Indragiri Hulu yang tidak produktif/rusak, tanggal 2 September 2008 tanpa dibubuhi tanda tangan ;
30. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan Oktober 2008 ;
31. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan November 2008 ;
32. Laporan Penerimaan Harian PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode bulan Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Agenda surat masuk/surat keluar PDAM Tirta Indra Kab. INHU periode tahun 2008-2009 ;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Azarkasih Effendi, SE ;

34. Surat tugas atas nama Syamsuheri, staf tehnik PDAM Kab. INHU No. 01/ ST/ PDAM/ X/ 2009, tanggal 17 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Tersangka M. Faizal Saftiarsyah, BBA, MA (selaku Direktur Utama PDAM Tirta Indra. Kabupaten Indragiri Hulu) ;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Syamsuheri ;

35. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Dugaan Penyimpangan Penjualan Asset Pada PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2009 dari tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2009 ;

Dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu melalui saksi Maspardi, S.Sos ;

36. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani A Zarkasih Ependi, SE (Direktur Bidang Umum) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 ;

37. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani A Zarkasih Ependi, SE (Direktur Bidang Umum) PDAM tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

38. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Zulsafni, SE (Kabag PDAM Tirta Indra Inhu) tanggal 8 Mei 2009 ;

39. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Zulsafni, SE (Kabag PDAM Tirta Indra Inhu) tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Muhammad (Direktur Bidang Teknik) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 ;

41. Surat Keterangan di atas materai yang ditandatangani Muhammad (Direktur Bidang Teknik) PDAM Tirta Indra Inhu tanggal 8 Mei 2009 tentang Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2001 s/d 2008 belum selesai dibuat ;

42. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsuheri pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 319/Akta.Pid/2009/PN.RGT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam mengambil putusannya. Dengan demikian kami mengajukan Kasasi dengan alasan :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), setidaknya salah menerapkan Undang-Undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) setidaknya Majelis Hakim melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP) atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya ternyata Judex Facti tidak membaca dan mengulas mengenai alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta tidak cermat dalam membaca berkas perkara. Hal mana terlihat dari hal, antara lain sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah keliru dalam pertimbangannya dalam hal untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 319/PID.B/2009/PN.RGT, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada halaman 31 putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, alinea pertama dengan kata-kata sebagai berikut : “Menimbang bahwa dengan melihat Terdakwa sebagai orang awam dalam dunia kejahatan serta berstatus sebagai Pegawai Negeri, sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini nanti telah dipandang cukup untuk menyadarkan Terdakwa agar kemudian hari kembali menjadi warga masyarakat yang baik serta dapat mengoreksi perbuatan dan akibat perbuatannya” ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah mengabaikan fakta hukum yang ada dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah keliru menyatakan status Terdakwa “Pegawai Negeri” padahal Terdakwa berstatus sebagai wiraswasta (Dirut PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu), begitu juga halnya dalam pertimbangan Majelis

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Riau, melihat Terdakwa sebagai “orang awam dalam dunia kejahatan” padahal dalam fakta hukum tidak pernah terungkap bahwa Terdakwa orang awam dalam dunia kejahatan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sangatlah keliru karena hal ini tidak pernah terungkap dalam persidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya telah melampaui batas wewenangnya.

2. Bahwa pidana denda yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat putusan Nomor : 319/PID.B/2009/PN.RGT., tanggal 14 Januari 2010, dengan amar putusan antara lain Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 43/PID/2010/PTR tanggal 24 Maret 2010 telah keliru karena Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan telah dihilangkan atau tidak dimasukkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, sehingga putusan Majelis Hakim yang menghilangkan pidana denda tersebut telah melampaui batas wewenangnya atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 43/PID/2010/ PTR., tanggal 24 Maret 2010 dengan amar putusan antara lain : Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sangat keliru karena uang hasil penjualan barang daerah yang dipisahkan tidak disetorkan ke Kas Negara/ Daerah sebagai penerimaan Negara/Daerah bukan ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menerangkan “Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang milik Negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum/daerah sebagai penerimaan Negara/Daerah ;

2. Pasal 72 ayat (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah menerangkan “Hasil penjualan barang milik daerah disetorkan ke Kas Daerah” ;
3. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menerangkan “Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah” dan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan menerangkan “Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan PD atau BUMD.

Apalagi penjualan barang/aset milik Negara/Daerah tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak melalui prosedur sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan yakni :

- Pasal 24
 - 1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris daerah ;
 - 2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan atau Dewan Pengawas ;
 - b. Kebijakan penetapan kendaraan dinas yang akan dihapuskan ditetapkan oleh direksi sesuai kondisi perusahaan daerah atau BUMD ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan keputusan direksi ;

d. Bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan direksi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara ;

b. Dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara.

4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PD atau BUMD.

- **Pasal 25**

1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang yang ditetapkan dengan keputusan direksi ;

2) Panitia penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara.

- **Pasal 26**

Penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi tehnik yang berwenang dan dibuat dalam berita acara.

- **Pasal 27**

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) dilaporkan oleh direksi kepada Kepala Daerah melalui badan atau dewan pengawas dengan melampirkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persetujuan Kepala Daerah tentang penghapusan ;
- b. Keputusan direksi tentang pembentukan panitia penghapusan ;
- c. Berita Acara Penelitian panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) ;
- d. Keputusan direksi tentang penghapusan barang.

Berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyetorkan penjualan aset PDAM Tirta Indra Kab. INHU yang kemudian uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa diberikan oleh saksi Zulsafni, SE melalui beberapa kali tahapan yakni :

1. Pada tanggal 09 Februari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Dan hingga saat ini uang hasil Penjualan Asset PDAM Tirta Indra Rengat sebesar Rp. 43.500.000,- belum pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah karena Terdakwa beranggapan uang tersebut merupakan milik PDAM Tirta Indra, padahal dalam ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa uang hasil penjualan merupakan uang milik PDAM. Dengan demikian ketentuan sebuah Undang- undang adalah bersifat Imperative. Sehingga kerugian Negara sampai saat ini sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. S-505/PW.04/5/2009 tanggal 16 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Willybrordus MRH sebagai Pengendali Teknis, Yusafrizon sebagai Ketua Tim dan Ramadan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Tim, dengan kesimpulan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Penghapusan Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2008 adalah sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian tersebut kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang ada sehingga Majelis Hakim telah melanggar prinsip- prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP.

Dengan demikian banyaknya kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi Riau), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih dan lebih yuridis sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya undang-undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat yang saat ini sedang memfokuskan penegakan hukum di berbagai sektor yang utamanya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi di negara kita, dan kita semua selaku Aparat Penegak Hukum telah diberikan amanat terhadap penegakan hukum tersebut melalui Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998, dengan maksud dan tujuan antara lain mengamankan aset-aset dan kekayaan negara agar tidak disalahgunakan oleh Aparatur Pemerintah dan pihak-pihak lain dan kerugian keuangan Negara dapat terselamatkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 20 April 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pengadilan Tinggi Riau ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenang ;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti ternyata sudah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RENGAT** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2011** oleh **Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1545 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Dr. M. Hatta Ali, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)